



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

N a m a : OPIN BARWADI.
Tempat/Tanggal Lahir : Gorontalo, 31 Maret 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
A l a m a t : Lingkungan VII, Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala Kota Manado.

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Februari 2024, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 4 Maret 2024 dengan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Mnd, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Opin Barwadi lahir di Gorontalo pada tanggal 31 Maret 1995 sesuai dari Surat Keterangan Kesaksian Kelahiran No : 474/K.08.01/Kel-Banjer/25/2024.
2. Bahwa ada perbedaan nama Pemohon yaitu :
 - Pada Buku Nikah dengan Nomor : 120/17/VI/2012 yang tertulis dan terbaca Opin Barwadi.
 - Pada Surat Ijin Mengemudi Nomor : 93032001500138 yang tertulis dan terbaca Opin Barwadi.Berbeda Dengan :
 - Kartu Keluarga No 7171055511033140012 yang terbaca dan tertulis Sofyan Baruadi.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Putra Yemaldi Baruadi yang lahir di Manado pada tanggal 19 Januari 2014 berjenis kelamin Laki-laki dengan Nomor : 7171MLS2014004089 yang terbaca dan tertulis Sofyan Baruadi.
 - Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Andriansya Putra Baruadi yang lahir di Manado pada tanggal 10 Februari 2016 berjenis kelamin Laki-laki dengan Nomor : 7171-LT-04092018-0011 yang terbaca dan tertulis Sofyan Baruadi.
 - Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Aliya Syafira Baruadi yang lahir di Manado pada tanggal 20 November 2017 berjenis kelamin Perempuan dengan Nomor : 7171LT06092018-0022 yang terbaca dan tertulis Sofyan Baruadi.
 - Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Sanditiyah Adit Baruadi yang lahir di Manado pada tanggal 1 Mei 2019 berjenis kelamin Laki-laki dengan Nomor : 7171-LT-09072019-0004 yang terbaca dan tertulis Sofyan Baruadi.
3. Bahwa 4 orang anak Pemohon, Akta Kelahirannya tertulis nama Pemohon Sofyan Baruadi, saat ini sedang bersekolah dan menerima beasiswa sehingga Pemohon bermaksud mengubah nama Pemohon dari yang tertulis dan terbaca Opin Barwadi di ubah menjadi yang terbaca dan tertulis Sofyan Baruadi mengikuti Akta Kelahiran anak.
 4. Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado namun memerlukan penetapan Pengadilan sebagai syarat yang harus dipenuhi Pemohon.
 5. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini.

Berdasarkan alasan tersebut mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado/Hakim berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan sah menurut hukum perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu SIM dan Buku Nikah dengan Nomor : 120/17/VI/2012 yang terbaca dan tertulis OPIN BARWADI menjadi terbaca dan tertulis SOFYAN BARUADI menyesuaikan dengan Akte Kelahiran Anak.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon, selanjutnya dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. bukti P-1 : Fotokopi Kartu Surat Izin Mengemudi No. SIM : 930320150138 atas nama Opin Baruadi;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 120/17/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012 antara Opin Barwadi dengan Juliana Dalika;
3. bukti P-3 : Fotokopi Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Manado, Kecamatan Tikala, Kelurahan Banjer tanggal 28 Februari 2024, yang menerangkan Sofyan Baruadi dan Opin Barwadi adalah orang yang sama;
4. bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga No.7171051103140012 tanggal 03 Mei 2019 atas nama kepala keluarga Sofyan Baruadi;
5. bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian Kelahiran Nomor 474/K.08.01/KEL-BANJER/25/2024 tanggal 28 Februari 2024 dari Pemerintah Kota Manado Kecamatan Tikala Kelurahan Banjer, yang menerangkan Sofyan Baruadi, lahir di Gorontalo tanggal 31 Maret 1995 adalah anak dari Udin Baruadi dengan Yana Talango ;
6. bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171MSL2014004089 tanggal 2 April 2014 atas nama Putra Yemaldy Baruadi;
7. bukti P-7 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LT-04092018-0011 tanggal 4 September 2018 atas nama Andriansya Putra Baruadi;
8. bukti P-8 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LT-06092018-0022 tanggal 6 September 2018 atas nama Aliya Syarifa Baruadi;
9. bukti P-9 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LT-09072019-0004 tanggal 9 Juli 2019 atas nama Sandityah Adit Baruadi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-9, adalah fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. saksi ERNI BARUADI. dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan permohonan perubahan nama dari Pemohon yang sebelumnya Opin Baruadi menjadi Sofyan Baruadi;
 - Bahwa alasan Pemohon merubah nama, karena di Surat Izin Mengemudi, KTP dan Kutipan Akta Nikah tertulis Opin Baruadi sedangkan dalam Kartu Keluarga dan dokumen lainnya tertulis Sofyan Baruadi;



- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terjadi perbedaan, namun nama Pemohon Opin adalah nama panggilan kesehariannya;
 - Bahwa saksi sudah lupa kapan dan dimana Pemohon dilahirkan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
2. saksi FALDI OLII. dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai sepupu dari Pemohon;

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan permohonan perubahan nama dari Pemohon yang sebelumnya Opin Baruadi menjadi Sofyan Baruadi;

- Bahwa alasan Pemohon merubah nama, karena di Surat Izin Mengemudi, KTP dan Kutipan Akta Nikah tertulis Opin Baruadi sedangkan dalam Kartu Keluarga dan dokumen lainnya tertulis Sofyan Baruadi;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terjadi perbedaan, namun nama Pemohon Opin adalah nama panggilan kesehariannya;

- Bahwa saksi sudah lupa kapan dan dimana Pemohon dilahirkan;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan ke persidangan dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon, yakni Pemohon hendak merubah nama yang sebelumnya tertulis dan terbaca "Opin Barwadi" menjadi tertulis dan terbaca "Sofyan Baruadi";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan agar permohonan Pemohon dikabulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat, nama Opin Baruadi terbaca dan tertulis pada Surat Izin Mengemudi No. SIM :

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

930320150138 tanggal 31 Maret 2024 (*vide* bukti P-1) dan Kutipan Akta Nikah Nomor 120/17/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012 (*vide* bukti P-2), sedangkan nama Sofyan Baruadi terbaca dan tertulis pada Kartu Keluarga No.7171051103140012 tanggal 03 Mei 2019 (*vide* bukti P-4), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171MSL2014004089 tanggal 2 April 2014 atas nama Putra Yemaldy Baruadi (*vide* bukti P-6), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LT-04092018-0011 tanggal 4 September 2018 atas nama Andriansya Putra Baruadi (*vide* bukti P-7), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LT-06092018-0022 tanggal 6 September 2018 atas nama Aliya Syarifa Baruadi (*vide* bukti P-8) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LT-09072019-0004 tanggal 9 Juli 2019 atas nama Sanditiyah Adit Baruadi (*vide* bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri, untuk merubah nama Pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca "Opin Barwadi" diubah menjadi tertulis dan terbaca "Sofyan Baruadi";

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "ganti nama atau perubahan nama juga termasuk ke dalam definisi peristiwa penting yang diatur pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menyebutkan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, selanjutnya perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada instansi pelaksana ("Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil") yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil disebut sebagai pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Salinan Penetapan Pengadilan Negeri.
- Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- Kartu Keluarga (KK).
- Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Dan
- Dokumen perjalanan bagi orang asing.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan berlandaskan atas hukum sehingga oleh karenanya petitum kedua permohonan Pemohon, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon di hukum untuk membayar biaya perkara dalam permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, akan penjelasan umum alinea ke-3, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan sah menurut hukum perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu SIM dan Buku Nikah dengan Nomor : 120/17/VI/2012 yang terbaca dan tertulis OPIN BARWADI menjadi terbaca dan tertulis SOFYAN BARUADI menyesuaikan dengan Akte Kelahiran Anak;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang ditetapkan sejumlah Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Arlen Elia Prasetyo Montolalu, S.H.,M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Arlen E.P. Montolalu, S.H.,M.H.

Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H.

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 150.000,-
3. Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)